

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2020**



**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI & UKM
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2021**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan, koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pasal 2 : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan, Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, Pasal 2 ayat (1) : Dindagkop dan UKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; ayat (2) : Dindagkop dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan, Bab III Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan pasal 5 dan 6 adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Dinas Perdagangan, Koperasi & Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta penanganan pasar sesuai dengan kebijakan Walikota.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Kota Pekalongan mempunyai fungsi :


- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pasar Rakyat.
- 2) Penyusunan rencana kerja di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Pasar Rakyat.
- 3) Pengkoordinasian hubungan kerjasama di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Pasar Rakyat.
- 4) Penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah dalam kaitannya dengan pengembangan perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah dan Pasar Rakyat.
- 5) Penyelenggaraan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri.
- 6) Pengkoordinasian kelancaran pengadaan dan penyaluran barang dan jasa.
- 7) Pengkoordinasian fasilitasi dan validasi izin perdagangan, pendirian badan usaha koperasi dan pembubaran badan hukum koperasi.
- 8) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- 9) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan dan teknologi informasi.
- 10) Pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan, Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan ditetapkan bahwa Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dan Keuangan
 2. Subbagian Umum & Kepegawaian
- c. Bidang Perdagangan terdiri dari
 1. Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan
 2. Seksi Pengawasan metrologi dan Usaha Perdagangan
 3. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
- d. Bidang Koperasi & UMKM terdiri dari
 1. Seksi Koperasi
 2. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 3. Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- f. Bidang Pasar ;
 1. Seksi Pendapatan Pasar
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar
 3. Seksi Keamanan Ketertiban dan Kebersihan Pasar
- g. UPTD Metrologi Legal
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, yaitu :
 1. Fungsional Umum
 2. Fungsional Khusus (Fungsional Penera).

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN**



D. Isu Strategis

Bidang Perdagangan

1) Kurang terintegrasinya strategi pemasaran potensi unggulan daerah baik dari sisi hulu yaitu berupa penggalian potensi-potensi yang ada, dari sisi proses yaitu berupa manajemen pemasaran, maupun dari sisi hilir yaitu dalam hal pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, sehingga akan mampu meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di Kota Pekalongan. Disamping itu, keterbatasan luasan wilayah dan lahan juga menjadi kendala tersendiri, khususnya untuk orientasi modal industri besar.

2) Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien.

Distribusi barang kebutuhan pokok yang efektif dan efisien merupakan kebijakan umum pembangunan sektor perdagangan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian kinerja. Belum optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik. Permasalahan ini harus segera mendapatkan solusi, karena sistem distribusi bahan pokok yang tidak strategis menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok menjadi beragam.

3) Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar rakyat.

Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Sesuai dengan perkembangan pembangunan saat ini banyak pusat perbelanjaan modern, agar konsumen bias berbelanja lebih efisien. Jumlah pasar rakyat di Kota Pekalongan sejumlah 11 pasar. Pembangunan pasar rakyat sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dagang untuk kenyamanan pembeli dan pedagang agar masyarakat mau membeli kebutuhan pokoknya di pasar rakyat.

4) Perlindungan terhadap konsumen belum optimal.

Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan barang beredar, jasa dan kemetrolgian. Selain itu penyebab lainnya masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera-ulangkan UTP.

Bidang Koperasi dan UMKM

- 1) Peran koperasi sebagai penyangga perekonomian sebagian besar masih sangat diorientasikan oleh masyarakat sebagai tempat simpan pinjam. Koperasi sebagai pembina usaha bersama belum mampu berjalan dengan baik. Masih diperlukan peningkatan dalam pembinaan koperasi.
- 2) Banyak koperasi belum melaksanakan administrasi usaha sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- 3) KSP belum memahami secara jelas aturan tentang Penilaian Kesehatan Koperasi.
- 4) Kurangnya pemahaman UMKM terhadap aturan mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan.
- 5) Koperasi dan UMKM belum memanfaatkan sarana teknologi dalam proses produksinya serta rendahnya kualitas SDM Koperasi dan UMKM dalam menghadapi perkembangan IPTEK.

E. Landasan Hukum

LKJP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;

8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan,

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan Tahun 2017 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan. Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Nomor 050/1445/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM

Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi, kinerja dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, dan sesuai tugas dan fungsinya maka dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Pernyataan tujuan dan sasaran yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan dan sasaran diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dengan jelas sebagai manifestasi dari hasratnya semangat atas perubahan dan disertai kepemimpinan yang mumpuni dalam menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan organisasi.

Dalam mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2016-2021 diperlukan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang ingin diraih dalam lima tahun kedepan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Untuk keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan.

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam rangka mendukung Visi dan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2016-2021, yaitu :

Misi Ketiga : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Misi ini diimplementasikan dalam bentuk peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memproduksi barang dan jasa yang lebih efisien, berdaya guna dan bermanfaat sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

➤ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah.

➤ Sasaran :

- 1) Meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan
- 2) Meningkatnya nilai ekspor perdagangan
- 3) Meningkatnya sarana dan prasana ekonomi dibidang perdagangan.

➤ Meningkatnya kualitas pelayanan publik

➤ Sasaran :

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	DATA AWAL	REALISASI		TARGET				KONDISI AKHIR
						2018	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah		Laju pertumbuhan PDRE sektor perdagangan dan jasa	%	3,62	4,86	3,00	5,20	5,40	5,60	5,80	5,80
		Mengukuhkan peran koperasi dan lembaga keuangan	Kesalahan kredit modal usaha bersumber dari koperasi	(Rp. Trilyun)		8,10	8,45	8,60	8,89	9,16	9,43	9,71
			Persentase UMKM menerima KUP/KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)	%		28,68	33,92	42,68	53,28	56,83	60,27	60,27
		Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	(Aria US\$)		19,08	17,68	18,45	18,82	19,19	19,58	19,98
		Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi bidang perdagangan	Persentase capaian target 1 pasar sosial utama SNT	%		-	-	-	-	-	100	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		-	-	-	70	72	75	75
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi AKIP	Skor / Grade		74,50 (BB)	76,33 (BB)	79,91 (BB)	80 (A)	82,5 (A)	85 (A)	85 (A)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skor		600	700	800	800	850	900	900

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41A Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan	Nilai modal usaha UMKM bersumber dari koperasi (Rp Trilyun)	Nilai modal usaha UMKM bersumber dari koperasi	(Rp Trilyun)	9,16
		Persentase UMKM menerima KUP / KUR	$\frac{\sum \text{UMKM Penerima KUP/KUR Tahun } n}{\sum \text{UMKM Tahun } n} \times 100 \%$	Persen	56,81%
2	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan (Juta US\$)	Nilai ekspor perdagangan	(Juta US\$)	19,19
3	Meningkatnya sarana dan prasana ekonomi dibidang perdagangan	Prosentase capaian target 1 pasar sesuai kriteria SNI	$\frac{\sum \text{Pasar Kriteria SNI Tahun } n}{\sum \text{Target 1 Pasar Kriteria SNI}} \times 100 \%$	Persen	0%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP OPD tahun n	Indeks	82,5 (A)
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik tahun n	Indeks	850

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan
Tahun 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkannya peran koperasi dan lembaga keuangan	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi (Rp. Trilyun)	9,16
		Persentase UMKM menerima KUP/ KUR	56,81%
2.	Meningkatkannya nilai ekspor perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan (Juta US\$)	19,19
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi di bidang perdagangan	Persentase capaian target 1 pasar sesuai kriteria SNI	0%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	82,5 (A)
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	850

No.	PROGRAM	ANGGARAN	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	839.850.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	463.865.000
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	29.500.000
4.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Rp	1.984.660.000
5.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Rp	81.550.000
6.	Program Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp	25.000.000
7.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp	656.180.000
8.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp	448.650.000
9.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Rp	26.090.000
10.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp	85.585.000
11.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp	72.120.000
12.	Program Pengembangan Pasar Tradisional	Rp	3.674.977.000
	JUMLAH	Rp	8.388.027.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/DX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/DX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan
Tahun 2020**

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2018 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41A Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2021, telah ditetapkan 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41A Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2021. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2020**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah		Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	%	5,60	4,68	83,57	
		Menguatnya peran koperasi dan lembaga keuangan	Finalkan kredit modal usaha bersumber dari koperasi	(Rp Tilyari)	9,16	7,22	78,82	
			Persentase UMKM menerima KUP/KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)	%	50,83%	69,27	121,69	
		Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	(Juta US\$)	19,18	25,42	132,46	
		Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi bidang perdagangan	Persentase capaian target 3 pasar sesuai kriteria SNL	%	75	0	0	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	72	75,99	105,54	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi AKSP	Indeks	82,50 (A)	82,00 (A)	98,39	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	850	874	78,29	

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Indikator Persentase UMKM menerima KUP / KUR dengan capaian kinerja 121,93 %
 - 2) Indikator Nilai Ekspor Perdagangan dengan capaian kinerja 132,46 %.
 - 3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian 105,54%.
 - 4) Persentase capaian target I pasar sesuai kriteria SNI dengan capaian 100 %.
- Capaian kinerja yang tidak melampaui target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Indikator Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa dengan capaian kinerja 0%.
 - 2) Indikator Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi dengan capaian 78,82%
 - 3) Indikator Nilai Evaluasi AKIP dengan capaian 99,39%.
 - 4) Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan capaian 79,29%.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021.

Tahun 2020 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja pada tabel berikut :

**Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	37,50 %
2	Sesuai Target	12,50 %
3	Tidak Mencapai Target	50,00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 5 (lima) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
 Analisis Pencapaian Sasaran 1
 Meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021	
			Target	Realisasi		Target	%
1	Nilai modal usaha UMKM bersumber dari koperasi	(Rp Trilyun)	9,16	7,22	78,82	9,43	76,56
2	Persentase UMKM menerima KUP / KUR	%	56,81	69,27	121,93	60,27	114,93
Rata-rata Capaian Kinerja					100,37		95,74

Sasaran meningkatnya peran koperasi dan lembaga dapat dilihat dari 2 (dua) indikator : Nilai modal usaha UMKM bersumber dari koperasi dan inidikator Persentase UMKM menerima KUP / KUR.

Capaian kinerja nyata indikator nilai modal usaha UMKM bersumber dari koperasi Rp 7,22 Trilyun dari target sebesar Rp 9,16 Trilyun yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 78,82% atau tidak memenuhi target yang diperjanjikan.

Capaian Indikator ini di tahun 2020 sebesar Rp 7,22 Trilyun, ada penurunan sebesar Rp 1,57 Trilyun dibandingkan capaian indikator tahun sebelumnya tahun 2019 Rp 8,79 Trilyun, hal ini disebabkan adanya pandemic covid-19 yang berpengaruh terhadap aktifitas ekonomi dan volume usaha dari koperasi dan UMKM. Indikator ini belum diperoleh data pembandingan dari kabupaten/kota di daerah lain sekitarnya. Tahun 2020 adalah tahun kelima renstra, capaian tahun 2020 sebesar Rp 7,22 Trilyun bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rp 9,43 Trilyun, maka capaian kinerjanya mencapai 76,56%.

Capaian kinerja nyata indikator Persentase UMKM menerima KUP / KUR 121,93% dari target sebesar 69,27% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 114,93% atau melampaui target yang diperjanjikan.

Capaian Indikator ini di tahun 2020 sebesar 121,93%, dibandingkan capaian indikator tahun sebelumnya tahun 2019 sebesar 98,08%. Indikator ini belum diperoleh data pembandingan dari kabupaten/kota di daerah lain sekitarnya.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan didukung oleh program :

- 1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM.

No	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2020	
			Target	Realisasi
1	Persentase koperasi/USP/syariah yang sehat dan cukup sehat	%	96,67	75,51
2	Persentase koperasi aktif	%	98,76	85,15

- 2) Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang kondusif.

No	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2020	
			Target	Realisasi
1	Persentase UMKM menerima KUP / KUR	UMKM	14.000	31.603
2	Persentase UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha dan jaringan kemitraan	UMKM	20	20

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menunjang /Kurang
1.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	43.970.000	43.970.000	Jumlah Koperasi yang mendapatkan pembinaan, Pengawasan Pejabat Koperasi	Menunjang
		Penghargaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	46.200.000	42.700.000	Jumlah Koperasi yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan Koperasi	Menunjang
		Penguatan kelembagaan sentra UMKM	75.000.000	70.877.000	Jumlah Koperasi bermasalah yang mendapatkan Pendampingan, Jumlah koperasi tidak aktif yang dibubarkan	Menunjang
		Peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM (DAK)	491.010.000	468.760.600	Jumlah Koperasi yang mendapatkan pendampingan peningkatan kapasitas	Menunjang
2.	Program Pendiptaan (klim Usaha UKM yang Kondusif	Pendampingan pengembangan usaha UMKM	80.000.000	78.490.000	Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha	Menunjang
		Penyelenggaraan Pekan Batik	1.550.000	1.550.000	Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas promosi produk unggulan melalui event Pekan Batik	Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- 1) Tingkat kesadaran anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang fungsi dan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- 2) Meningkatnya kemampuan koperasi & UMKM mengakses dan mengelola sumber daya produktif secara profesional, efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan eksistensi koperasi dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi yang mampu mensejahterakan masyarakat.
- 3) Pelatihan terkait penguatan kelembagaan koperasi dan manajemen pengelolaan koperasi sangat mendukung dalam pencapaian indikator sasaran menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal.

Faktor Penghambat : Keberadaan 38 koperasi yang tidak aktif dan koperasi tidak sehat di Kota Pekalongan yang menjadi penghambat dalam pencapaian sasaran Menguatnya Peran Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi Lokal.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Menguatnya Peran Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi Lokal, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja
Sasaran Menguatnya Peran Koperasi dan Lembaga Keuangan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Nilai	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan	Nilai modal usaha UMKM bersumber dari koperasi	Rp. Trilyun	9,16	7,22	78,82	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	656.180.000	626.307.600	95,45
		Persentase UMKM menerima KUP / KUR	persen	56,81	69,27	121,93	Pendiptaan Ilmiah Usaha UKM yang Kondusif	81.550.000	80.040.000	98,15
RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR						100,37		1.371.680.000	1.128.651.979	96,80
TINGKAT EFISIENSI 3.57 %										
TINGKAT EFEKTIFITAS 103.68 %										

Foto Dokumentasi Program dan Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Peran Koperasi dan Lembaga Keuangan



Foto kegiatan Peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM (DAK)



Foto kegiatan Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM

Sasaran 2
Meningkatnya nilai ekspor perdagangan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya nilai ekspor perdagangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2021	
			Target	Realisasi		Target	%
1	Nilai ekspor perdagangan	Juta US\$	19,19	25,42	132,46	19,58	129,82

Sasaran Meningkatnya nilai ekspor perdagangan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Nilai ekspor perdagangan.

Capaian kinerja nyata indikator Nilai ekspor perdagangan adalah sebesar 25,42 Juta US\$ dari target sebesar sebesar 19,19 Juta US\$ yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 132,46% atau melampaui target yang diperjanjikan.

Indikator tahun 2020 ini adalah tahun kelima ditetapkan, dibandingkan capaian indikator tahun sebelumnya di tahun 2019 sebesar 22,92 Juta US\$, mengalami kenaikan sebesar 9,8 %. Indikator ini belum diperoleh data pembandingan dari kabupaten/kota di daerah lain sekitarnya. Tahun 2020 adalah tahun keempat renstra, capaian tahun 2020 sebesar 25,42 Juta US\$, bila dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 19,58 Juta US\$, maka capaian kinerjanya mencapai 129,82 %.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menjang /Kurang
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Pelatihan dan Bimbingan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor	26.090.000	26.090.000	UMKM mengikuti pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis internasional	Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya nilai ekspor perdagangan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- 1) Adanya Perjanjian Kerjasama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia Kementerian Perdagangan RI, dengan kegiatan Coaching Clinic sebagai pendampingan intensif bagi UMKM yang memiliki produk berorientasi ekspor.
- 2) Lebih mengoptimalkan pendampingan UMKM yang memiliki produk berpotensi untuk diekspor, UMKM ekportir di Kota Pekalongan masih menggunakan trading company dalam melakukan aktivitas ekspornya, karena belum memahami mekanisme serta dokumen-dokumen yang harus dipenuhi.

Faktor Penghambat :

1. Masih banyak para pelaku usaha yang memiliki produk potensial ekspor akan tetapi belum memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang akses dan promosi pasar keluar negeri dan tatacara dokumen ekspor serta regulasi bisnis internasional.
2. Pelaku usaha batik yang melakukan ekspor mengalami penurunan volume produksinya, hal ini disebabkan karena tingginya kenaikan harga bahan baku batik.
3. Masih ada beberapa UKM yang belum melaporkan realisasi transaksi ekspornya.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya nilai ekspor perdagangan, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.11
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja
Sasaran Meningkatnya nilai ekspor perdagangan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Targe t	Realisa si	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	Juta US\$	19,19	25,42	132,46	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	26.090.000	26.090.000	100
TINGKAT EFISIENSI 32,46 %										
TINGKAT EFEKTIFITAS 132,46 %										

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya nilai ekspor perdagangan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan Pelatihan Strategi Pemasaran Ekspor dan Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Produk Potensial Ekspor ditahun mendatang memfasilitasi lebih banyak peserta para pelaku usaha yang memiliki produk potensial ekspor, sehingga target peningkatan jumlah ekportir, volume dan nilai ekspor perdagangan di Kota Pekalongan bisa tercapai.
- 2) Lebih mengoptimalkan pendampingan UMKM yang memiliki produk berpotensi untuk diekspor, UMKM ekportir di Kota Pekalongan masih menggunakan trading agent dalam melakukan aktivitas ekspornya, karena belum memahami mekanisme serta dokumen-dokumen yang harus dipenuhi.

**Foto Dokumentasi Program dan Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja
Sasaran Meningkatnya nilai ekspor perdagangan**



Kegiatan pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor

**Sasaran 3
Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi di bidang perdagangan**

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Ekonomi
dibidang Perdagangan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021	
			Target	Realisasi		Target	%
1.	Prosentase capaian target 1 pasar sesuai kriteria SNI	%	0	1	100	100	100

Sasaran meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi di bidang perdagangan dapat dilihat dari indikator : Persentase capaian target 1 pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI, yaitu Pasar Podosugih mendapat Penghargaan Pasar SNI dari Kementerian Perdagangan RI. Capaian kinerja nyata indikator Persentase capaian target 1 pasar dan sesuai kriteria SNI adalah sebesar 100 % dari target sebesar sebesar 0 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau melampaui target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun kelima renstra, capaian tahun 2020 sebesar 100%, Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas maka capaian kerjanya mencapai 100 %. Target akhir renstra Dinas, adalah pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI sebanyak 1 pasar.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menunjang /Kurang
1	Program Pengembangan Pasar Tradisional	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar	2.187.200.000	2.066.957.600	tersedianya petugas kebersihan dan keamanan pasar	Menunjang
		Pengelolaan persampahan di lingkungan pasar tradisional	94.000.000	86.200.000	Kendaraan pengangkut sampah di pasar tradisional	Menunjang
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	64.944.000	35.100.000	Terlaksananya pembangunan sarpras pasar	Menunjang
		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah	60.000.000	14.160.000	Jumlah wajib retribusi dan petugas retribusi yang disosialisasi	Menunjang

	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	95.000.000	82.669.000	jumlah petugas peningkatan pelayanan masyarakat di pasar tradisional	Menunjang
	Pemeliharaan Bangunan Pasar-pasar Se Kota	834.180.000	770.727.300	Jumlah pasar se Kota Pekalongan yang didata untuk dilakukan pemeliharaan	Menunjang
	Pembangunan pasar	339.653.000	325.649.000	Terbangunnya Pasar Sugihwaras baru	Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran terdistribusi hak hak konsumen disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- 1) Berbagai upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan, Koperasi & UKM untuk tetap mempertahankan eksistensi pasar tradisional diantaranya melalui penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan sebagai upaya mewujudkan pasar tradisional yang bersih, sehat dan terawat.
- 2) Keberadaan pasar tradisional sebagai simpul ekonomi rakyat senantiasa berkomitmen untuk mengadakan pemeliharaan pasar tradisional dengan mengadakan pembangunan untuk menambah daya tampung pedagang pasar serta meningkatkan performance pasar tradisional sebagai fasilitas publik untuk mengadakan transaksi jual beli kebutuhan pokok masyarakat.

Faktor Penghambat :

Untuk menunjang target indikator pasar tradisional ber standar SNI, masih ada beberapa hambatan antara lain keberadaan pasar tradisional di Kota Pekalongan yang masih belum yang bersih, sehat dan terawat. Maka perlu adanya peningkatan pengelolaan pasar tradisional baik itu penataan perdagangan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan peningkatan pendapatan.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi dibidang perdagangan, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi dibidang perdagangan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi dibidang perdagangan	Persentase capaian target 1 pasar sesuai kriteria SNI	%	0	100	100	Program Pengembangan Pasar Tradisional	3.674.977.000	3.381.462.900	92,01
TINGKAT EFISIENSI 7,98 %										
TINGKAT EFEKTIFITAS 108,68 %										

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran terindunginya hak-hak konsumen berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- 1) Melakukan revitalisasi pasar rakyat (tradisional) dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana di pasar, untuk mendukung capaian target pasar berstandar SNI.
- 2) Melakukan penataan zonasi setiap komoditas di Pasar Podosugih yang akan diusulkan untuk mendapatkan sertifikasi SNI Pasar Rakyat.
- 3) Meningkatkan SDM pengelola pasar Podosugih khususnya dan kelompok pedagang di Pasar Podosugih melalui pelatihan kerjasama dengan Kementrian Perdagangan.

Foto Dokumentasi Program dan Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Sarana dan Prasarana Ekonomi di Bidang Perdagangan



Foto Pemeliharaan bangunan pasar-pasar sekota



Foto pengadaan kendaraan roda tiga pengangkut sampah di pasar tradisional

Sasaran 4

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.15

Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
1.	Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	82,5 (A)	82,0 (A)	99,39	85 (A)	96,47

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dapat dilihat dari indikator : Nilai Evaluasi AKIP adalah dengan indeks 82,0 (A) dari target sebesar sebesar 82,5 (A) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 99,39% atau belum melampaui target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun kelima renstra, capaian Nilai Evaluasi AKIP tahun 2020 dengan indeks 82,0 (A) atau 99,39%. Capaian Tahun 2020 ini lebih baik bila dibandingkan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya yaitu Tahun 2019 dengan nilai 80,08 (A). Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Nilai Evaluasi AKIP dengan indeks 85 (A), maka capaian kerjanya mencapai 96,47 %. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menunjang /Kurang
1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	8.000.000	7.850.000	Jumlah dokumen Renja dan evaluasi renja	Menunjang
		Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan Perangkat Daerah	8.000.000	7.998.000	Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, LKIP) dan Laporan-Laporan Keuangan OPD	Menunjang
		Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	13.500.000	12.360.000	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun 2020 dan penyusunan revisi anggaran dalam rangka mengakomodir dinamika perubahan dan kebijakan.
- 2) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan dan setiap triwulan untuk mengevaluasi capaian realisasi output kegiatan, outcome program maupun realisasi indikator sasaran dan tujuan pada indikator kinerja utama.
- 3) Penyusunan laporan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan perjanjian kinerja Tahun 2020.

Faktor Penghambat :

Untuk menunjang target indikator nilai evaluasi AKIP, masih ada beberapa hambatan antara lain beberapa program dan kegiatan yang dilakukan disetiap bidang perdagangan bidang koperasi dan bidang pasar belum sepenuhnya dilakukan evaluasi oleh PPTK dan Kepala Bidang, sehingga pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan, dokumen belum disiapkan.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.17
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi AKIP	Indek	82,5 (A)	82,0 (A)	99,39	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	29.500.000	28.208.000	95,62
TINGKAT EFISIENSI 3.76 %										
TINGKAT EFEKTIFITAS 103.94 %										

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus disesuaikan dengan aspek perencanaan antara lain : Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
- 2) Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pengukuran dan Pencapaian atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus dilengkapi dengan dokumen capaian kinerja.
- 3) Adanya tindak lanjut perbaikan atas evaluasi terhadap dokumen perencanaan (Renstra dan renja) dokumen perjanjian kinerja untuk mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sasaran 5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.18
Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2021	
			Target	Realisasi		Target	%
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	850	674	79,29	900	74,88

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari indikator : Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah dengan nilai 674 dari target sebesar sebesar 850 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 79,29% atau tidak melampaui target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun kelima renstra, capaian tahun 2020 sebesar 79,29% Capaian Tahun 2020 ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya yaitu Tahun 2019 dengan nilai 550. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Nilai keterbukaan informasi publik sebesar 900, maka capaian kerjanya mencapai 74,88 %.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Outcome	Menunjang /Kurang
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	839.850.000	709.685.774	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	Menunjang
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	463.865.000	433.338.119	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	Menunjang

Ketidak berhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik disebabkan sebagai berikut :

- 1) Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi dari Sekretaris Dinas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Petugas personil atau admin PPID dalam mengumumkan informasi public melalui media social (Website OPD, Instagram, Twitter maupun Facebook).
- 2) Pada penilaian keterbukaan informasi public yang dilakukan oleh Dinas Kominfo pada indikator penilaian menyediakan dan mengumumkan masih dalam kategori lengkap sebagian.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.17
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indek	850	674	79,29	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	839.850.000	709.685.774	84,50
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	463.865.000	433.338.119	93,42
								1.303.715.000	1.143.023.893	88,96
TINGKAT EFISIENSI -9,67 %										
TINGKAT EFEKTIFITAS 89,13 %										

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dari Sekretaris Dinas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan para Kepala bidang dan Petugas personil atau admin PPID dalam mengumumkan informasi public melalui media social (Website OPD, Instagram, Twitter maupun Facebook).

- 2) Dokumen-dokumen informasi berkala yang harus diumumkan ke publik melalui media sosial harus dipersiapkan, antara lain dokumen : Kinerja Badan Publik, Informasi Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Keuangan, Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa.

D. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan DPA Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dengan total nilai keseluruhan sebagai berikut :

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pendapatan	2.066.000.000	2.506.594.703	121,33
2.	Belanja Tidak Langsung	6.863.182.000	6.181.707.227	90,07
3.	Belanja Langsung	8.388.027.000	7.747.249.312	92,36

Realisasi Keuangan Belanja Langsung dari pagu Rp. 8.388.027.000,- adalah sebesar Rp. 7.747.249.312,- atau 92,36%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan kondisi anggaran adalah Silpa sebesar Rp. 640.777.688,-

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2020. Penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 (lima) sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- 1) Sasaran meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan.
 - Indikator Nilai modal usaha UMKM bersumber dari koperasi (Rp Trilyun) dengan capaian kinerja 78,82% (baik).
 - Indikator Persentase UMKM menerima KUP / KUR dengan capaian kinerja 121,93% (sangat baik).
- 2) Sasaran meningkatnya nilai ekspor perdagangan.
 - Indikator Nilai Ekspor Perdagangan dengan capaian kinerja 132,46% (sangat baik).
- 3) Sasaran meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi dibidang perdagangan.
 - Indikator Prosentase capaian target 1 pasar sesuai kriteria SNI dengan capaian kinerja 100 % (sangat baik).
- 4) Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja
 - Indikator Nilai Evaluasi AKIP dengan capaian kinerja 99,39% (sangat baik).
- 5) Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik
 - Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan capaian 79,29% (baik).

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.747.249.312,- atau 92,36%, dari pagu anggaran belanja langsung Rp. 8.388.027.000,- dan telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, 1 Maret 2021
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kota Pekalongan



BAMBANG MURDIYATMAN, SH.
Pemangku Utama Muda
NIP. 19610507 199002 1 001